

KOP PEMERINTAH DESA

Kudus, 2010

Segera
..... (.....) bendel
Permohonan Pencairan Dana
Perimbangan Keuangan Pemerintah
Kabupaten kepada Desa dan Tambahan
Penghasilan di Bawah UMK Tahun
Anggaran 2010.

Kepada
Yth. Pimpinan Bank Jateng
Cabang Kudus

di
KUDUS

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Alokasi dan Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Berpenghasilan di Bawah UMK di Kabupaten Kudus Tahun 2010 dan guna mendukung pembiayaan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa, dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan Tahun 2010 atas beban rekening giro Pemerintah Desa Nomor Rekening sebesar Rp (dengan huruf) dengan perincian tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan Tambahan Penghasilan di bawah UMK serta RPD Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa (apabila ada) sebagaimana terlampir.

Demikian pengajuan permohonan pencairan ini disampaikan dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

Nomor :
Tanggal :

KEPALA DESA

dan diverifikasi dan telah sesuai ketentuan,

(tanda tangan)

CAMAT

(nama lengkap)

(tanda tangan)
(nama lengkap)
Pangkat (.....)
NIP.....

Nomor :
Tanggal :

a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
U.b
Kepala Bagian Pemerintahan Desa
(tanda tangan)
(nama lengkap)
Pangkat (.....)
NIP.....

b. Format Rencana Penggunaan Dana (RPD)

(1) Format RPD dari Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Tambahan Penghasilan.

Rekening 1	Rincian Belanja 2	Jumlah 3	Keterangan 4
1	BELANJA Pegawai Aparat Pemerintah Desa dan Lainnya		
1.1	Belanja Operasional Pemerintahan Desa		
1.1.01	Belanja Pegawai		
1.1.01.03	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
1.1.01.04	Tunjangan Purna Tugas		
1.1.01.05	Tunjangan Kematian		
1.1.01.05.01	Lain-lain Tunjangan		
1.1.01.05.02	Tunjangan Kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa		
1.1.02	Dst		
1.1.02.01	Tambahan Penghasilan		
1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa di bawah UMR Kabupaten		
1.1.02.02	Dst		
1.2	Tunjangan Kehormatan, Operasional dan Kegiatan BPD		
1.2.01	Belanja Operasional Pemerintahan Desa		
1.2.01.01	Belanja Pegawai		
1.2.01.01.02	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
1.2.01.01.02.01	Tunjangan Pimpinan dan Anggota		
1.2.01.01.02.02	Tunjangan Ketua BPD		
1.2.01.01.02.02	Tunjangan Wakil Ketua BPD		
1.2.01.01.02.02	Dst		
1.2.01.04	Belanja Barang dan Jasa		
1.2.01.04	Belanja Bahan Pakai Habis		
1.2.01.04	Belanja ATK		
1.2.01.04	Belanja ATK BPD		
1.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya		
1.2.01.04	Dst		
1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Dinas		
1.2.05.02	Belanja Perawatan Kendaraan Dinas BPD		
1.2.05.02.01	Belanja Service		
1.2.05.02.02	Belanja Penggantian Suku Cadang		
1.2.05.02.02	Dst		
1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan		
1.2.06	Dst		
2	Pemberdayaan Masyarakat		
2.1	Belanja Pemberdayaan Masyarakat		
2.1.01	Belanja Subsidi		
2.1.01	Belanja Subsidi kepada Kelompok/Perorangan Masyarakat Desa		
2.1.01	Dst		
2.2	Belanja Hibah		
2.2.01	Belanja Hibah kepada Perusahaan Desa (BUMDesa)		

1	2	3	4
	Dst		
	Belanja Bantuan Sosial		
	Belanja Bantuan Sosial kepada Perorangan		
3.01	Dst		
	Belanja Bantuan Keuangan		
4.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa		
4.01.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa PKK		
4.01.02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa RT		
	Dst		
5	Belanja Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Desa		
5.01	Belanja Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		
5.01.01	Gedung/Kantor Pemerintah Desa		
5.01.01.01	Pembangunan Gedung/Kantor Pemerintah Desa		
5.01.01.02	Rehabilitasi Gedung/Kantor Pemerintah Desa		
5.01.02	Gedung/Kantor BPD		
	Dst		
5.02	Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan		
5.03	Pembangunan Sarana Prasarana Perekonomian		
	Dst		
6	Belanja Kegiatan Pemerintahan Desa		
6.01	Program Pemerintahan Umum Desa		
6.01.01	Kegiatan Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa		
	Dst		
6.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa		
6.02.01	Kegiatan Lomba Desa		
	Dst		
7	Belanja Tak Terduga		
7.01	Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial		
	Dst		
Operasional Pemerintah Desa			
2			
2.01	Belanja Barang dan Jasa		
2.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis		
2.01.01.01	Belanja ATK		
2.01.02	Belanja ATK Pemerintah Desa		
	Belanja Dokumen/Administrasi tender		
	Dst		
2.02			
	Belanja Bahan/Material		
	Dst		

	2	3	4
	Belanja Jasa Kantor		
	Belanja Jasa Transaksi Keuangan		
01	Belanja Provisi		
02	Belanja Notaris		
03	Belanja Administrasi		
	Belanja Bunga Utang		
2	Belanja Balik Nama/Sertifikasi Tanah Kas Desa		
	Belanja Modal		
	Belanja Modal Pengadaan Tanah		
01	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor		
02	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak		
	Dst		
2	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor		
2.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Mobil		
	Dst		
03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor		
	Dst		
	Jumlah Belanja		
PEMBIAYAAN			
	Pengeluaran Pembiayaan		
3	Pembayaran Utang		
3.1	Pembayaran Pokok Utang kepada Bank.....		
	Jumlah Pembiayaan		
	Jumlah Belanja dan Pembiayaan (2+3)		

..... 2010

Nomor :

Tanggal :

KEPALA DESA

(tanda tangan)

(nama lengkap)

CAMAT

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Pangkat (.....)

NIP.

telah diverifikasi dan telah sesuai ketentuan,

...../penulisan kode rekening dan rincian belanja hanya diisi untuk pengajuan kode rekening dan rincian belanja pada waktu itu. (tidak harus ditulis seluruh kode rekening dan rincian belanja APBDesa).

..... jenis belanja dan pembiayaan agar diisi spesifikasinya/jenis peruntukannya.

	2	3	4
1	Belanja Kegiatan Pemerintahan Desa		
	Program Pemerintahan Umum Desa		
1.01	Kegiatan Pembentukan Badan		
	Permasyarakatan Desa		
	Dst		
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa		
2.01	Kegiatan Lomba Desa		
	Dst		
1	Belanja Tak Terduga		
	Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana		
	Sosial		
	Dst		
	Belanja Operasional Pemerintah Desa		
1	Belanja Barang dan Jasa		
1.01	Belanja Bahan Pakai Habis		
1.01.01	Belanja ATK		
1.01.01	Belanja ATK Pemerintah Desa		
	Dst		
2	Belanja Bahan/Material		
	Dst		
1	Belanja Modal		
1.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah		
1.02	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor		
	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana		
	Pendidikan Taman Kanak-Kanak		
	Dst		
2	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan		
2.01	Darat Bermotor		
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan		
	Darat Bermotor Mobil		
3	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan		
	Darat Tidak Bermotor		
	Dst		

Nomor :
Tanggal :

..... 2010

KEPALA DESA

Verifikasi dan telah sesuai ketentuan,

CAMAT

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama lengkap)

(nama lengkap)
Pangkat (.....)
NIP

an/penulisan kode rekening dan rincian belanja hanya diisi untuk pengajuan kode
ing dan rincian belanja pada waktu itu. (tidak harus ditulis seluruh kode rekening dan
belanja APBDesa).
semua jenis belanja agar diisi spesifikasinya/jenis peruntukannya.

Format Laporan Realisasi Pencairan Dana (LRPD) adalah sebagai berikut :

1) Contoh format Laporan Realisasi Pencairan Dana (LRPD) dari Alokasi Dana
Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan
Tambahan Penghasilan.

DESA
LAPORAN REALISASI PENCAIRAN DANA (LRPD) ALOKASI DANA DESA (ADD),
BAGI HASIL PAJAK DAERAH, BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH DAN
TAMBAHAN PENGHASILAN TAHUN 2010

Rincian Belanja	Jumlah	Pencairan Tahap				Sisa	Keterangan
		I	II	III	IV		
2	3	4	5	6	7	8	9
ANJAJA							
Belanja Pegawai Aparat Pemerintah Desa dan Lainnya							
Tunjangan Kehormatan, Operasional dan Kegiatan BPD							
Pemberdayaan Masyarakat							
Operasional Pemerintah Desa							
BIAYAAN							
Jumlah Belanja dan Pembiayaan (2+3)							

diverifikasi dan telah sesuai ketentuan,

..... 2010

CAMAT

KEPALA DESA

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama lengkap)

(nama lengkap)

Pangkat (.....)

NIP.

penulisan kode rekening dan rincian belanja dan/atau pembiayaan sesuai dengan
ing dan rincian belanja dan/atau pembiayaan dalam RPD 100% (seratus persen).

2) Contoh format Laporan Realisasi Pencairan Dana (LRPD) dari Bagi Hasil
Retribusi Pasar Desa.

DESA
**ALISASI PENCAIRAN DANA (LRPD) BAGI HASIL RETRIBUSI PASAR DESA
 TAHUN 2010**

Rincian Belanja	Jumlah	Pencairan Tahap				Sisa	Keterangan
		I	II	III	IV		
2	3	4	5	6	7	8	9
yaan Masyarakat							
al Pemerintah Desa							

Mengetahui,

....., 2010

CAMAT

KEPALA DESA

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama lengkap)

(nama lengkap)

Pangkat (.....)

NIP.

penulisan kode rekening dan rincian belanja sesuai dengan kode rekening dan
 anja dalam RPD 100% (seratus persen).

ALURAN DANA

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, serta memudahkan dan menjaga
 anan dalam penyaluran Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan, maka
 ah dana dari Kas Daerah akan ditransfer ke dalam Rekening Giro Desa pada Bank
 ng Cabang Kudus setelah Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan

Dana yang telah dicairkan, sebelum digunakan sesuai peruntukannya sebagaimana
 ntum dalam RPD, dimasukkan terlebih dahulu dalam rekening kas umum desa pada
 yang ditunjuk.

BAB III

PENGELOLAAN DANA

penerimaan dan pengeluaran Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan harus dicatat secara tertib dalam Buku Administrasi Keuangan Desa.

Untuk mendukung tertib administrasi pengelolaan keuangan, penerimaan dan pengeluaran dana harus dicatat secara tertib dalam Buku Kas Pembantu Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Bendahara Desa.

Untuk mendukung pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan yang dilaksanakan oleh Bendahara Desa, setiap penerima dana maupun pelaksana kegiatan yang bersumber dari dana tersebut harus mengadakan penatausahaan keuangan berupa penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ).

Penatausahaan keuangan BPD dilaksanakan oleh Sekretaris BPD. Sekretaris BPD wajib menyerahkan pertanggungjawaban keuangan BPD kepada Bendahara Desa setiap bulan dalam rangka tertib administrasi desa dan guna penyusunan rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bendahara Desa berhak meminta dan menagih SPJ dari penerima dana maupun pelaksana kegiatan yang bersumber dari dana tersebut.

Bendahara Dana Perimbangan Keuangan

Bendahara Desa merangkap sebagai Bendahara Dana Perimbangan yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Penunjukan Bendahara Desa, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

LOKASI DAN PENGGUNAAN DANA

LOKASI DANA DI KECAMATAN KOTA KUDUS

Untuk Desa Yang Tidak Mempunyai Tanah Bengkok :

Khusus bagi Desa-desanya di Kecamatan Kota Kudus, yang aparat pemerintah desanya tidak memiliki penghasilan berupa bengkok, maka Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Tambahan Penghasilan, dapat digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tambahan Penghasilan digunakan untuk memberikan tambahan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berpenghasilan di bawah UMK yang besarnya sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- 2) Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah penggunaannya diatur sebagai berikut :

a) 30 % : (tiga puluh persen) dipergunakan untuk belanja operasional Pemerintahan Desa yang dibagi atas :

- paling banyak 70 % (tujuh puluh persen)

Dipergunakan untuk Tunjangan Kehormatan, Operasional dan Kegiatan BPD (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana dari sumber pendapatan desa lainnya, jumlah seluruhnya anggaran BPD sebesar-besarnya 15 % (lima belas persen) dari Pendapatan Desa diluar Hasil Usaha Desa, Hasil Penjualan Aset Desa yang tidak Dipisahkan, Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat, Hasil Gotong Royong, Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah, Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa, Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah. (Apabila terdapat sisa anggaran, maka sisa anggaran dimaksud dialokasikan untuk belanja operasional pemerintah desa, misalnya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal, kecuali untuk Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa, Tambahan Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa).

- 30 % (tiga puluh persen)

Dipergunakan untuk Operasional Pemerintah Desa.

b) 70 % : (tujuh puluh persen) dipergunakan untuk belanja pemberdayaan masyarakat, dengan ketentuan :

- untuk Kegiatan PKK Desa yang mencakup di dalamnya kegiatan pada POSYANDU Desa paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- dapat digunakan untuk mendukung kegiatan fasilitasi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).
- digunakan untuk mendukung kegiatan pensertipikatan tanah kas desa secara bertahap.

Untuk Desa yang mempunyai Tanah Bengkok

Khusus bagi Desa-desanya di Kecamatan Kota Kudus yang aparat pemerintah desanya memiliki penghasilan berupa bengkok, maka Alokasi Dana Desa (ADD),

Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan Tambahan Penghasilan dapat digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) a) Tambahan Penghasilan digunakan untuk memberikan tambahan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berpenghasilan di bawah UMK yang besarnya sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- b) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mendapat tambahan penghasilan, diberikan tunjangan kesejahteraan aparat pemerintah desa yang besarnya paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diterima Desa yang bersangkutan. Tunjangan kesejahteraan ini tidak berlaku bagi Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- 2) Sisa dana dari Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah setelah dikurangi tunjangan kesejahteraan, penggunaannya diatur sebagai berikut :
 - a) 30 % : (tiga puluh persen) dipergunakan untuk belanja operasional Pemerintahan Desa yang dibagi atas :
 - paling banyak 70 % (tujuh puluh persen)
Dipergunakan untuk Tunjangan Kehormatan, Operasional dan Kegiatan BPD, (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana dari sumber pendapatan desa lainnya, jumlah seluruhnya anggaran BPD sebesar-besarnya 15 % (lima belas persen) dari Pendapatan Desa diluar Hasil Usaha Desa, Bengkok Aparat Pemerintah Desa, Hasil Penjualan Aset Desa yang tidak Dipisahkan, Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat, Hasil Gotong Royong, Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah, Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa, Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah. (Apabila terdapat sisa anggaran, maka sisa anggaran dimaksud dialokasikan untuk belanja pemberdayaan masyarakat).
 - 30 % (tiga puluh persen)
Dipergunakan untuk Operasional Pemerintah Desa.
 - b) 70 % : (tujuh puluh persen) dipergunakan untuk belanja pemberdayaan masyarakat, dengan ketentuan :
 - untuk Kegiatan PKK Desa yang mencakup di dalamnya kegiatan pada POSYANDU Desa paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- dapat digunakan untuk mendukung kegiatan fasilitasi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).
- digunakan untuk mendukung kegiatan pensertifikatan tanah kas desa secara bertahap.

DESA-DESA DI LUAR KECAMATAN KOTA KUDUS

Desa yang mempunyai Bengkok sampai dengan 15 (lima belas) hektar.

Bagi Desa-desanya di luar Kecamatan Kota Kudus, yang aparat pemerintah desanya memiliki penghasilan berupa bengkok dengan luas seluruhnya sampai dengan 15 (lima belas) hektar (jumlah luas tanah bengkok dari Kepala Desa sampai dengan seluruh Perangkat Desanya), maka Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Tambahan Penghasilan, dapat digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) a) Tambahan Penghasilan digunakan untuk memberikan tambahan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berpenghasilan di bawah UMK yang besarnya sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- b) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mendapat tambahan penghasilan, diberikan tunjangan kesejahteraan aparat pemerintah desa yang besarnya paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diterima Desa yang bersangkutan. Tunjangan kesejahteraan ini tidak berlaku bagi Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- 2) Sisa dana dari Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah setelah dikurangi tunjangan kesejahteraan, penggunaannya diatur sebagai berikut :
 - a) 30 % : (tiga puluh persen) dipergunakan untuk belanja operasional Pemerintahan Desa yang dibagi atas :
 - paling banyak 70 % (tujuh puluh persen)
 - Dipergunakan untuk Tunjangan Kehormatan, Operasional dan Kegiatan BPD, (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana dari sumber pendapatan desa lainnya, jumlah seluruhnya anggaran BPD sebesar-besarnya 15 % (lima belas persen) dari Pendapatan Desa diluar Hasil Usaha Desa, Bengkok Aparat

Pemerintah Desa, Hasil Penjualan Aset Desa yang tidak Dipisahkan, Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat, Hasil Gotong Royong, Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah, Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa, Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah. (Apabila terdapat sisa anggaran, maka sisa anggaran dimaksud dialokasikan untuk belanja pemberdayaan masyarakat).

- 30 % (tiga puluh persen)

Dipergunakan untuk Operasional Pemerintah Desa.

b) 70 % : (tujuh puluh persen) dipergunakan untuk belanja pemberdayaan masyarakat, dengan ketentuan :

- untuk Kegiatan PKK Desa yang mencakup di dalamnya kegiatan pada POSYANDU Desa paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- dapat digunakan untuk mendukung kegiatan fasilitasi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).
- digunakan untuk mendukung kegiatan pensertifikatan tanah kas desa secara bertahap.

b. Desa yang mempunyai Bengkok luasnya lebih dari 15 (lima belas) s/d 30 (tigapuluh) hektar.

Bagi Desa-desanya di luar Kecamatan Kota Kudus, yang aparat pemerintah desanya memiliki penghasilan berupa bengkok dengan luas seluruhnya 15 (lima belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hektar (jumlah luas tanah bengkok dari Kepala Desa sampai dengan seluruh Perangkat Desanya), maka Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan Tambahan Penghasilan, dapat digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) a) Tambahan Penghasilan digunakan untuk memberikan tambahan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berpenghasilan di bawah UMK yang besarnya sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- b) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mendapat tambahan penghasilan, diberikan tunjangan kesejahteraan aparat pemerintah desa yang besarnya paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diterima Desa yang bersangkutan. Tunjangan kesejahteraan ini tidak berlaku bagi Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sisa dana dari Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah setelah dikurangi tunjangan kesejahteraan, penggunaannya diatur sebagai berikut :

a) 30 % : (tiga puluh persen) dipergunakan untuk belanja operasional Pemerintahan Desa yang dibagi atas :

- paling banyak 70 % (tujuh puluh persen)

Dipergunakan untuk Tunjangan Kehormatan, Operasional dan Kegiatan BPD, (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana dari sumber pendapatan desa lainnya, jumlah seluruhnya anggaran BPD sebesar-besarnya 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari Pendapatan Desa diluar Hasil Usaha Desa, Bengkok Aparat Pemerintah Desa, Hasil Penjualan Aset Desa yang tidak Dipisahkan, Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat, Hasil Gotong Royong, Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah, Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa, Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah. (Apabila terdapat sisa anggaran, maka sisa anggaran dimaksud dialokasikan untuk belanja pemberdayaan masyarakat).

- 30 % (tiga puluh persen)

Dipergunakan untuk Operasional Pemerintah Desa.

b) 70 % : (tujuh puluh persen) dipergunakan untuk belanja pemberdayaan masyarakat, dengan ketentuan :

- untuk Kegiatan PKK Desa yang mencakup di dalamnya kegiatan pada POSYANDU Desa serendah-rendahnya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- dapat digunakan untuk mendukung kegiatan fasilitasi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).
- digunakan untuk mendukung kegiatan pensertifikatan tanah kas desa secara bertahap.

Desa yang mempunyai Bengkok luasnya lebih dari 30 (tiga puluh) hektar.

Desa-desa di luar Kecamatan Kota Kudus, yang aparat pemerintah desanya memiliki penghasilan berupa bengkok dengan luas seluruhnya lebih dari 30 (tiga puluh) hektar (jumlah luas tanah bengkok dari Kepala Desa sampai dengan seluruh perangkat Desanya), maka Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Tambahan Penghasilan, dapat digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Tambahan Penghasilan digunakan untuk memberikan tambahan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berpenghasilan di bawah UMK yang besarnya sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mendapat tambahan penghasilan, diberikan tunjangan kesejahteraan aparat pemerintah desa yang besarnya paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diterima Desa yang bersangkutan. Tunjangan kesejahteraan ini tidak berlaku bagi Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sisa dana dari Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah setelah dikurangi tunjangan kesejahteraan, penggunaannya diatur sebagai berikut :

a) 30 % : (tiga puluh persen) dipergunakan untuk belanja operasional Pemerintahan Desa yang dibagi atas :

- paling banyak 70 % (tujuh puluh persen)

Dipergunakan untuk Tunjangan Kehormatan, Operasional dan Kegiatan BPD, (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana dari sumber pendapatan desa lainnya, jumlah seluruhnya anggaran BPD sebesar-besarnya 10 % (sepuluh persen) dari Pendapatan Desa diluar Hasil Usaha Desa, Bengkok Aparat Pemerintah Desa, Hasil Penjualan Aset Desa yang tidak Dipisahkan, Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat, Hasil Gotong Royong, Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah, Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa, Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah. (Apabila terdapat sisa anggaran, maka sisa anggaran dimaksud dialokasikan untuk belanja pemberdayaan masyarakat).

- 30 % (tiga puluh persen)

Dipergunakan untuk Operasional Pemerintah Desa.

b) 70 % : (tujuh puluh persen) dipergunakan untuk belanja pemberdayaan masyarakat, dengan ketentuan :

- untuk Kegiatan PKK Desa yang mencakup di dalamnya kegiatan pada POSYANDU Desa paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- dapat digunakan untuk mendukung kegiatan fasilitasi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).
- digunakan untuk mendukung kegiatan pensertifikatan tanah kas desa secara bertahap.

Khusus Desa yang tidak mempunyai Bondo Desa.

Bagi Desa-desa di luar Kecamatan Kota Kudus yang Desanya tidak memiliki Bondo Desa, maka Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Tambahan Penghasilan, dapat digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Tambahan Penghasilan digunakan untuk memberikan tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berpenghasilan di bawah UMK yang besarnya sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- b) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mendapat tambahan penghasilan, diberikan tunjangan kesejahteraan aparat pemerintah desa yang besarnya paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diterima Desa yang bersangkutan. Tunjangan kesejahteraan ini tidak berlaku bagi Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sisa dana dari Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah setelah dikurangi tunjangan kesejahteraan, penggunaannya diatur sebagai berikut :

- a) 30 % : (tiga puluh persen) dipergunakan untuk belanja operasional Pemerintahan Desa yang dibagi atas :

- paling banyak 70 % (tujuh puluh persen)

Dipergunakan untuk Tunjangan Kehormatan, Operasional dan Kegiatan BPD, (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana dari sumber pendapatan desa lainnya, jumlah seluruhnya anggaran BPD sebesar-besarnya 15 % (lima belas persen) dari Pendapatan Desa diluar Hasil Usaha Desa, Bengkok Aparat Pemerintah Desa, Hasil Penjualan Aset Desa yang tidak Dipisahkan, Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat, Hasil Gotong Royong, Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah, Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa, Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah. (Apabila terdapat sisa anggaran, maka sisa anggaran dimaksud dialokasikan untuk belanja pemberdayaan masyarakat).

- 30 % (tiga puluh persen)

Dipergunakan untuk Operasional Pemerintah Desa.

- b) 70 % : (tujuh puluh persen) dipergunakan untuk belanja pemberdayaan masyarakat, dengan ketentuan :

- untuk Kegiatan PKK Desa yang mencakup di dalamnya kegiatan pada POSYANDU Desa paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- dapat digunakan untuk mendukung kegiatan fasilitasi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).
- digunakan untuk mendukung kegiatan pensertifikatan tanah kas desa secara bertahap.

ENTUAN LAINNYA

Desa melakukan pinjaman, maka besarnya angsuran Pinjaman Desa

bunga utang dan pembayaran pokok utang) pada tahun anggaran berjalan

maksimal 30 % (tiga puluh persen) dari hasil lelangan tanah bondo desa dan

perangkat desa yang kosong dan/atau maksimal 50% (lima puluh persen)

pemberdayaan masyarakat dari besaran dana perimbangan pemerintah

kepada desa.

Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa digunakan untuk :

- 1) 70 % (tujuh puluh persen) digunakan untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat;

Desa, yang meliputi :

- belanja barang dan jasa;
- belanja modal.

Pemerintah Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur besaran Tunjangan Kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah secara proporsional, dengan mempertimbangkan :

- 1) Jenjang Jabatan;
- 2) Masa Kerja;
- 3) Beban Tugas;
- 4) Kinerja Aparat Pemerintah Desa yang bersangkutan;
- 5) Penghasilan yang telah diterima (tingkat kesuburan masing-masing tanah bengkok) yang bersangkutan.

ANNAAN

...n kegiatan harus dilakukan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran,
...at administrasi.

dan dana harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis administratif maupun hukum sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

kegiatan yang dibiayai dari Dana Perimbangan dan Tambahan
diharapkan dapat didukung dengan dana yang bersumber dari
Asli Desa dan Swadaya Masyarakat.

dimaksud selesai dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2010 dan
bertanggungjawabkan oleh Kepala Desa yang menjadi satu dalam penyusunan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan
bertanggungjawabkan kepada BPD dan penyampaian informasi tentang pokok-pokok
bertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PELAPORAN DAN SANKSI

PEMBINAAN
Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas penggunaan Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan agar tepat waktu, tepat sasaran dan tepat administrasi, maka pembinaan atas penggunaan Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan dilakukan oleh Camat setempat dan Bagian Pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGAWASAN
Pengawasan atas penggunaan Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan monitoring Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan pada saat pemeriksaan rutin tahunan Aparat Inspektorat Kabupaten serta pengawasan langsung oleh BPD dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PELAPORAN
Dalam rangka efektifitas penggunaan Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan berdasarkan ketentuan yang berlaku, tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka Kepala Desa wajib melaporkan penggunaan Dana dengan mengirimkan fotokopi Buku Kas Pembantu Dana Perimbangan dengan tanda tangan dan stempel asli setiap bulan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya, dengan dilampiri :

- Bukti penerimaan dan pengeluaran beserta data dukung yang sah; dan
- Laporan Perkembangan Triwulan (dilampirkan apabila pelaporan penggunaan dana telah sampai pada akhir tiap tri wulan), misalnya Laporan Perkembangan Triwulan I dilampirkan pada saat pelaporan penggunaan dana bulan Maret, dan seterusnya.

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi keuangan, Kepala Desa tetap melaporkan penggunaan dana perimbangan setiap bulan walaupun keadaan kas umum desa bersumber dari dana perimbangan masih dalam keadaan NIHIL.

SANKSI
Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan, maka penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

pemberian dana perimbangan keuangan pemerintah kabupaten kepada desa untuk menciptakan sistem perimbangan keuangan yang merata, adil dan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan masyarakat dalam kerangka pelaksanaan otonomi desa, sehingga akan tercapai yang diharapkan, yaitu :





penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan masyarakat di desa.

kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa (berikut stakeholder di desa lain) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha masyarakat desa.

memororog peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

Pedoman ini bersifat operasional khusus untuk Tahun Anggaran 2010, dan selanjutnya tahun akan dirumuskan kembali untuk disesuaikan dengan dinamika yang berkembang. Hal yang belum ditentukan dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA BAGIAN	
4	LAINYA	

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA